



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK
BADAN

Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
Perubahan Nama Sekolah
Nomor : 421.2/Kep. 16Per.SMP/DPMPTSP/2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG** Nomor: 005/S-PBNS/YNI/Aischo1-2/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal : Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah dan Nomor Registrasi: 36030911202570.
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 23 September 2020.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/4382-Disdik tanggal 06 November 2020 Perihal : Rekomendasi Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah , kepada :

a. Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG
b. Nama Sekolah Lama	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NURUL ISLAM
c. Nama Sekolah Baru	: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL
d. Jenis Program	: Sekolah Menengah Pertama(SMP)
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220605930318
f. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: ASBUR S.Pd.I.,M.E.Sy
g. Alamat Yayasan	: Jl. Layar IV No.08 Perum Kelapa Dua Desa/Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
h. Alamat Lokasi Kegiatan	: Jl. Layar IV No.08 Perum Kelapa Dua Desa/Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.3/439/Disp/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
5. Pemberian persetujuan perubahan nama sekolah seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin perubahan satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ Y39 /Dispend/ 2009

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan NURUL ISLAM
untuk mendirikan **SMP NURUL ISLAM KELAPA DUA**
Jl. Bidar II No. 1 Perumahan Bumi Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan NURUL ISLAM Nomor : 005/SP.1/LPY.NI/X/2009
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pada Yayasan NURUL ISLAM telah mengusahakan didirikan **SMP NURUL ISLAM KELAPA DUA** Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1804).

- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 1704);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

- Akta Notaris Ny. NANNY WAHYUDI, SH Nomor : 28 tanggal 10 Januari 1991 Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun dua ribu sembilan , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Menetapkan Pertama | : | Memberi izin kepada yayasan NURUL ISLAM Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP NURUL ISLAM KELAPA DUA mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 |
| Kedua | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| Ketiga | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama. |
| Keempat | : | Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. |
| Kelima | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2009



H. ACHMAD SUWANDHI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 195804131988021001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Bupati Tangerang di Tigaraksa;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.